



PUTUSAN

NOMOR 36/PID.SUS/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR;
Tempat Lahir : Kertopati, Kabupaten Sarolangun;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 04 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 005 RW. 002, Desa Kertopati,
Kecamatan Mandiangin, Kabupaten
Sarolangun / RT. 02 Dusun I Parit Atmo
Desa Pematang Mayan Kecamatan
Rantau Rasau Kabupaten Tanjung
Jabung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Serabutan;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan 14 April 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan 13 Juni 2021;

PengadilanTinggi Tersebut;

Halaman 1 dari20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Maret 2021 Nomor 36/PID.SUS/2021/PT JMB tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Maret 2021 Nomor 36/PID.SUS/2021/PT JMB tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tjt Tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01/TJT/Eku.2/01/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa M. JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR pertama kali pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat tahun 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Kedua pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat tahun 2020 sekira pukul 09.00 WIB, dan Ketiga pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kebun kelapa sawit yang beralamat di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat tahun 2020 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Anak Saria Lestari Alias Sari dengan menggunakan handphone untuk mengajak bertemu namun Anak Saria Lestari Alias Sari menolaknya kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah sehingga Anak Saria Lestari Alias

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB



Sari menerima ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari pergi ke rumah kerabatnya sedangkan terdakwa menunggu Anak Saria Lestari Alias Sari dengan jarak tidak seberapa jauh dari rumah kerabat Anak Saria Lestari Alias Sari, kemudian terdakwa bersama Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keliling daerah Rantau Rasau dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat sampai di kebun kelapa sawit di daerah Kecamatan Rantau Rasau, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian langsung mencium pipi Anak Saria Lestari Alias Sari sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membuka kancing baju Anak Saria Lestari Alias Sari dan meremas-remas kedua payudara Anak Saria Lestari Alias Sari dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah depan. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri sambil mengatakan "cepat baring", lalu terdakwa membaringkan Anak Saria Lestari Alias Sari di atas tanah, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari menarik celana dan celana dalamnya untuk dipakai kembali sedangkan terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Anak Saria Lestari Alias Sari berdiri dan langsung naik ke atas sepeda motor. Selanjutnya pada saat di perjalanan pulang terdakwa berkata kepada Anak Saria Lestari Alias Sari "jangan bilang ke orang-orang yo, kalau kau berani bilang aku bakar rumah kau", kemudian terdakwa menurunkan Anak Saria Lestari Alias Sari di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah kerabat Anak Saria Lestari Alias Sari.

- Bahwa yang kedua kali pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira pukul 08.30 WIB tepatnya 2 (dua) hari setelah kejadian yang pertama, terdakwa kembali menghubungi Anak Saria Lestari Alias Sari dengan menggunakan handphone untuk mengajak bertemu namun Anak Saria Lestari Alias Sari menolaknya kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah sehingga Anak Saria Lestari Alias Sari menerima ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa mengikuti Anak Saria Lestari Alias Sari dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saria Lestari Alias Sari untuk meletakkan sepedanya di rumah warga yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa bersama Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keliling daerah Rantau Rasau dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat sampai di kebun kelapa sawit di daerah Kecamatan Rantau Rasau, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan duduk di atas rerumputan. Kemudian terdakwa mencium pipi Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa membuka rok yang Anak Saria Lestari Alias Sari gunakan lalu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Saria Lestari Alias Sari, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak Saria Lestari Alias Sari di atas rumputan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih badan Anak Saria Lestari Alias Sari. Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari menurunkan rok yang digunakannya dan celana dalam Anak Saria Lestari Alias Sari dipakai kembali sedangkan terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Anak Saria Lestari Alias Sari berdiri dan langsung naik ke atas sepeda motor. Selanjutnya pada saat di perjalanan pulang terdakwa berkata kepada Anak Saria Lestari Alias Sari "awas jangan bilang siapa-siapa kalo idak, rumah kau aku bakar", kemudian terdakwa menurunkan Anak Saria Lestari Alias Sari di tempat Anak Saria Lestari Alias Sari meletakkan sepedanya.

- Bahwa yang ketiga kali pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa kembali menghubungi Anak Saria Lestari Alias Sari dengan menggunakan handphone untuk mengajak bertemu namun Anak Saria Lestari Alias Sari menolaknya kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah sehingga Anak Saria Lestari Alias Sari menerima ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda sedangkan terdakwa mengikuti Anak Saria Lestari Alias Sari dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saria Lestari Alias Sari untuk mengikuti terdakwa dari

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang dengan sepedanya. Selanjutnya terdakwa mengarahkan Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keliling daerah Rantau Rasau dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat sampai ke kebun kelapa sawit, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mencium pipi Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saria Lestari Alias Sari, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian terdakwa menidurkan Anak Saria Lestari Alias Sari di atas rumputan, lalu terdakwa langsung menindih badan Anak Saria Lestari Alias Sari, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari memakai kembali celana dan celana dalam anaknya sedangkan terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri sambil berkata kepada Anak Saria Lestari Alias Sari "awas jangan bilang siapa-siapa kalo idak, rumah kau aku bakar", kemudian Anak Saria Lestari Alias Sari langsung menaiki sepedanya untuk pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Saria Lestari Alias Sari Binti Jupri mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 10/A/VER/XI/2020 tanggal 16 November 2020 atas nama Anak Saria Lestari Alias Sari Binti Jupri, yang ditandatangani oleh dr. Meidrin Joni, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemkab. Tanjung Jabung Timur

Kesimpulan

Hasil ultrasonografi medis hamil delapan sampai sembilan minggu intra uterine, didapat luka robek arah jarum jam tujuh tiga dan sembilan sampai ke dasar.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Saria Lestari Alias Sari usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jakfar, S.Sos dikeluarkan di Muara Sabak tanggal 31 Desember 2010 menerangkan bahwa SARIA LESTARI lahir di Rantau Rasau pada tanggal 13 Maret 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa M. JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR pertama kali pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat tahun 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Kedua pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat tahun 2020 sekira pukul 09.00 WIB, dan Ketiga pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kebun kelapa sawit yang beralamat di Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat tahun 2020 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa menghubungi Anak Saria Lestari Alias Sari dengan menggunakan handphone untuk mengajak bertemu namun Anak Saria Lestari Alias Sari menolaknya kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah sehingga Anak Saria Lestari Alias Sari menerima ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari pergi ke rumah kerabatnya sedangkan terdakwa menunggu Anak Saria Lestari Alias Sari dengan jarak tidak seberapa jauh dari rumah kerabat Anak Saria Lestari Alias Sari, kemudian terdakwa bersama Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keliling daerah Rantau Rasau dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat sampai di kebun kelapa sawit di daerah Kecamatan Rantau Rasau, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut kemudian langsung mencium pipi Anak Saria

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Alias Sari sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membuka kancing baju Anak Saria Lestari Alias Sari dan meremas-remas kedua payudara Anak Saria Lestari Alias Sari dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dari arah depan. Selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri sambil mengatakan "cepat baring", lalu terdakwa membaringkan Anak Saria Lestari Alias Sari di atas tanah, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari menarik celana dan celana dalamnya untuk dipakai kembali sedangkan terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Anak Saria Lestari Alias Sari berdiri dan langsung naik ke atas sepeda motor. Selanjutnya pada saat di perjalanan pulang terdakwa berkata kepada Anak Saria Lestari Alias Sari "jangan bilang ke orang-orang yo, kalau kau berani bilang aku bakar rumah kau", kemudian terdakwa menurunkan Anak Saria Lestari Alias Sari di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah kerabat Anak Saria Lestari Alias Sari.

- Bahwa yang kedua kali pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira pukul 08.30 WIB tepatnya 2 (dua) hari setelah kejadian yang pertama, terdakwa kembali menghubungi Anak Saria Lestari Alias Sari dengan menggunakan handphone untuk mengajak bertemu namun Anak Saria Lestari Alias Sari menolaknya kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah sehingga Anak Saria Lestari Alias Sari menerima ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda sedangkan terdakwa mengikuti Anak Saria Lestari Alias Sari dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saria Lestari Alias Sari untuk meletakkan sepedanya di rumah warga yang tidak dikenal. Selanjutnya terdakwa bersama Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keliling daerah Rantau Rasau dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat sampai di kebun kelapa sawit di daerah Kecamatan Rantau Rasau, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dan duduk di atas rerumputan. Kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium pipi Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa membuka rok yang Anak Saria Lestari Alias Sari gunakan lalu terdakwa menurunkan celana dalam Anak Saria Lestari Alias Sari, selanjutnya terdakwa menidurkan Anak Saria Lestari Alias Sari di atas rumputan, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih badan Anak Saria Lestari Alias Sari. Kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari menurunkan rok yang digunakannya dan celana dalam Anak Saria Lestari Alias Sari dipakai kembali sedangkan terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri, lalu Anak Saria Lestari Alias Sari berdiri dan langsung naik ke atas sepeda motor. Selanjutnya pada saat di perjalanan pulang terdakwa berkata kepada Anak Saria Lestari Alias Sari “awas jangan bilang siapa-siapa kalo idak, rumah kau aku bakar“, kemudian terdakwa menurunkan Anak Saria Lestari Alias Sari di tempat Anak Saria Lestari Alias Sari meletakkan sepedanya.

- Bahwa yang ketiga kali pada hari, tanggal, dan bulan tidak dapat diingat lagi tahun 2020 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa kembali menghubungi Anak Saria Lestari Alias Sari dengan menggunakan handphone untuk mengajak bertemu namun Anak Saria Lestari Alias Sari menolaknya kemudian terdakwa mengancam akan membakar rumah sehingga Anak Saria Lestari Alias Sari menerima ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keluar rumah dengan menggunakan sepeda sedangkan terdakwa mengikuti Anak Saria Lestari Alias Sari dari belakang dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa menyuruh Anak Saria Lestari Alias Sari untuk mengikuti terdakwa dari belakang dengan sepedanya. Selanjutnya terdakwa mengarahkan Anak Saria Lestari Alias Sari pergi keliling daerah Rantau Rasau dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya pada saat sampai ke kebun kelapa sawit, lalu terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan turun dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa mencium pipi Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Saria Lestari Alias Sari, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri. Kemudian terdakwa menidurkan Anak Saria Lestari Alias Sari di atas rumputan, lalu terdakwa langsung menindih



badan Anak Saria Lestari Alias Sari, selanjutnya terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari lalu terdakwa memajumundurkan alat kelaminnya dan beberapa menit kemudian terdakwa mengeluarkan air maninya di dalam alat kelamin Anak Saria Lestari Alias Sari. Selanjutnya Anak Saria Lestari Alias Sari memakai kembali celana dan celana dalam anaknya sedangkan terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri sambil berkata kepada Anak Saria Lestari Alias Sari "awas jangan bilang siapa-siapa kalo idak, rumah kau aku bakar", kemudian Anak Saria Lestari Alias Sari langsung menaiki sepedanya untuk pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Saria Lestari Alias Sari Binti Jupri mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 10/A/VER/XI/2020 tanggal 16 November 2020 atas nama Anak Saria Lestari Alias Sari Binti Jupri, yang ditandatangani oleh dr. Meidrin Joni, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Pemkab. Tanjung Jabung Timur

Kesimpulan

Hasil ultrasonografi medis hamil delapan sampai sembilan minggu intra uterine, didapat luka robek arah jarum jam tujuh tiga dan sembilan sampai ke dasar.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, Anak Saria Lestari Alias Sari usianya belum 18 tahun atau masih anak-anak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jakfar, S.Sos dikeluarkan di Muara Sabak tanggal 31 Desember 2010 menerangkan bahwa SARIA LESTARI lahir di Rantau Rasau pada tanggal 13 Maret 2005.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 E Jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2021 Nomor Reg. Perk. : PDM-01/TJT/Eku.2/01/2021/2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali“, melanggar Pasal 76 E Jo Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa M. JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju Warna Putih Bintik-Bintik Coklat.
 - 1 (satu) Helai Bra Warna Coklat Motif Bunga.
 - 1 (satu) Helai Rok Panjang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Putih Motif Bunga.
 - 1 (satu) Helai Baju Warna Biru Dongker Lengan PanjangDikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SARIA LESTARI Alias SARI Binti JUPRI
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Jepi Als Jefri Bin Bahtiar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. Jepi Als Jefri Bin Bahtiar dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa M. Jepi Als Jefri Bin Bahtiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Dan Perbuatan Tersebut Telah Dilakukan Secara Berulang”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna putih bintik-bintik coklat;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat motif bunga;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih motif bunga;
 - 1 (satu) helai baju warna biru dongker lengan panjang;Dikembalikan kepada Anak Saksi Saria;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 2/AktaPid/2021/PN.Tjt tertanggal 16 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut di atas dan atas Akta permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2021 dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2021 dan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor 4/Pid. Sus/2021/ PN Tjt tanggal 9 Maret 2021 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 17 Maret 2021

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 26 Maret 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pid. Sus/2021/PN Tjt tanggal 9 Maret 2021 dan telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Kualifikasi delik yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim tidak tepat/keliru dalam amar putusannya karena menyatakan Terdakwa M Jepi Als Jefri Bin Bahtiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan tersebut telah dilakuakn secara berulang “sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum . Seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta dalam persidangan yaitu melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berulang kali sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, hal tersebut sesuai dengan fakta –fakta dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saria Lestari sebanyak 3 kali dimana sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi korban dengan menggunakan handphone untuk mengajak bertemu namun korban menolaknya dan kemudian Terdakwa mengancam akan membakar rumahnya sehingga korban (anak) menerima ajakan terdakwa dan demikian pula setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya selalu mengancam dengan kata kata jangan bilang-bilang orang dan kalau berani bilang akan dibakar rumah saksi korban, maka pada saat hendak ataupun sesudah terdakwa menyetubuhi Saksi Anak Saria selalu mengancam dengan perkataan akan membakar rumah Saksi Anak Saria dan selain itu dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya menyebutkan salah satu pointnya adalah

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB



‘ bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam anak saksi Sari namun Terdakwa selalu merayu anak saksi Sari, yang mana fakta hukum tersebut diperoleh berdasarkan keterangan Terdakwa saja tanpa didukung dengan keterangan saksi ataupun alat bukti lain sedangkan keterangan terdakwa adalah pengakuan Terdakwa dan berlaku bagi Terdakwa saja serta Terdakwa mempunyai hak ingkar;

- Bahwa penjatuhan putusan pidana (*strafmaat*) kepada terdakwa M. JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun adalah termasuk ringan mengingat berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah menikah dan mempunyai anak, terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Saria Lestari karena hawa nafsu, dan akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan telah Anak Saksi Saria Lestari hamil dan dikeluarkan dari sekolahnya. Selanjutnya pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwa saja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan berserta akibatnya (*proporsionalitas subsidiaritas*), serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 9 Maret 2021 dan telah membaca, memperhatikan, serta alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pembanding sebagai berikut :

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah diuraikan alasan-alasan dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah dakwaan Primair : Pasal 76 E Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;, Subsidair Pasal : Pasal 76 E Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa pencantuman Pasal 76 E dalam dakwaan Penuntut Umum telah dikoreksi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang menganggap kesalahan pengetikan dan melakukan perbaikan dakwaan Penuntut Umum sepanjang pencatuman Pasal 76 E menjadi Pasal 76 D yang mengatur tentang perbuatan Persetubuhan sedangkan Pasal 76 E adalah perbuatan pencabulan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya telah mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau orang lain;
3. Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing - masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri - sendiri dan masing masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat mempertimbangkan unsur Pertama yaitu Unsur Barang Siapa, dan menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi , sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Unsur kedua dalam dakwaan Primair adalah “Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 9 Maret 2021 dalam pertimbangannya berpendapat terhadap Unsur Kedua tersebut bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengancam anak saksi Saria namun Terdakwa selalu merayu Anak Saksi Saria sebelum melakukan perbuatannya terhadap saksi korban anak Saria, dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi Saria tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak saksi Saria melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat unsur “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain tidak terpenuhi , sehingga oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang “sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mencermati dan membaca dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi- saksi terutama saksi korban yang menerangkan bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa menghubungi Saksi Anak Saria dengan menggunakan handphone untuk mengajak bertemu namun Saksi Anak Saria menolaknya tetapi kemudian Terdakwa mengancam akan membakar rumah saksi korban anak Saria sehingga saksi anak Saria menerima ajakan Terdakwa dan demikian pula setelah Terdakwa melakukan perbuatannya menyetubuhi anak saksi Saria ,Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Anak Saria “ jangan bilang orang-orang yo, kalau berani kau bilang aku akan bakar rumah kau “, dan perkataan ancaman tersebut selalu dikatakan

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada perbuatan persetubuhan yang pertama, kedua dan yang ketiga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi Korban akan membakar rumah saksi korban apabila tidak menerima ajakannya dan agar tidak memberitahukan perbuatannya kepada orang lain adalah suatu ancaman yang dapat mempengaruhi saksi korban dan menimbulkan rasa takut bagi saksi korban yang masih anak dibawah umur untuk menuruti ajakan Terdakwa dan tidak berani untuk memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang lain sehingga ancaman tersebut merupakan ancaman kekerasan yang bersifat psikis yaitu merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, rasa tidak berdaya yang dapat diucapkan secara lisan, dan walaupun Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi Anak Saria namun hanya merayu sehingga mau disetubuhi akan tetapi dalam pengakuan Terdakwa dalam persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, bahwa pada saat kejadian pertama mau menyetubuhi saksi Anak Saria ada melakukan perlawanan dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengucapkan kata-kata “jangan bilang ke orang-orang yo, kalau kau berani bilang aku bakar rumah kau” sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding lebih mempercayai keterangan saksi korban anak Saria seorang anak yang masih dibawah umur yang telah disumpah dalam persidangan daripada keterangan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dalam memori bandingnya ;

Menimbang bahwa pengertian Kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan bukan hanya secara fisik tetapi juga secara psikis, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Unsur dakwaan Primair yang kedua tidak terpenuhi, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa unsur ketiga dari dakwaan Primair Penuntut Umum adalah Gabungan dari beberapa perbuatan yang masing masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri sendiri dan masing masing

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB



menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan saksi Anak Saria sebanyak 3 (tiga) kali dan dalam hubungan badan tersebut alat kelamin Terdakwa sudah masuk kedalam alat kelamin anak Saksi Saria dan telah mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Anak Saksi Saria, sehingga mengakibatkan saksi Anak Saria telah hamil , sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain , dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali “,sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori banding nya juga keberatan terhadap penjatuhan putusan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun adalah termasuk ringan mengingat berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah menikah dan mempunyai anak, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Saria Lestari karena hawa nafsu, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan telah Anak Saksi Saria Lestari hamil dan dikeluarkan dari sekolahnya. Selanjutnya pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya untuk mendidik Terdakwa saja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan berserta akibatnya (*proporsionalitas subsidiaritas*),serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu mendapat perhatian, yakni keadilan, kemanfaatan atau hasil



guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum. Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor yang tidak dapat diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding berpendapat, agar tercapainya tujuan penegakan hukum dalam kasus pidana a quo dan terpenuhinya keadilan dan manfaat (*doelmatigheid*) penjatuhannya hukuman (pidana) kepada Terdakwa, serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mempertimbangkan keadaan psikologis (traumatik) yang dialami saksi (korban) dan dapat memberikan sifat penjeratan kepada pelaku (Terdakwa) dan orang lain (masyarakat) untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang sama. Maka hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa harus disesuaikan dengan maksud tercapainya 3 (tiga) unsur penegakan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.

Menimbang bahwa terhadap pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama kepada Terdakwa menurut hakim tingkat banding hukuman (pidana) yang dijatuhkan tersebut kepada Terdakwa belum memenuhi 3 (tiga) unsur penegakan hukum : keadilan, kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 9 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan Penuntut Umum atau terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan seperti dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Tjt tanggal 9 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa MJEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain , dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali ", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai baju Warna Putih Bintik-Bintik Coklat.
 - 1 (satu) Helai Bra Warna Coklat Motif Bunga.
 - 1 (satu) Helai Rok Panjang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Putih Motif Bunga.
 - 1 (satu) Helai Baju Warna Biru Dongker Lengan PanjangDikembalikan kepada Saksi SARIA LESTARI Alias SARI Binti JUPRI
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Pidana No. 36/PID.SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh kami, JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis Hakim, DR. DIDIK SETYO HANDONO, S.H., M.H. dan NINIK ANGGRAINI, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 26 Maret 2021 Nomor Nomor 36/PID.SUS/2021/PTJMB, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh HENDRI FAKHRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DR. DIDIK SETYO HADYONO, SH.,MH JOHN TONY HUTAURUK, SH.,MH

2. NINIK ANGGRAINI, S.H

PANITERA PENGGANTI

HENDRI FAKHRUDDIN, S.H.,M.H